



P U T U S A N
NOMOR : 37-K /PM III-16 /AD / II /2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kaharuddin .**
Pangkat,NRP : Pratu/31040758030483.
Jabatan : Ta Mudi Tonang
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 20 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln.A.P.Pettarani Kota Makassar,Sulsel.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berkas perkara Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP/62/A-62/XII /2011 tanggal 5 Desember 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/429/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/I/2012 tanggal 20 Januari 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan tentang Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menentukan barang-barang bukti berupa surat :

-1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Denmadam VII/Wrb Bulan Oktober 2011 atas nama Serka Hasrun NRP.589946,bdkk.6 orang termasuk diantaranya atas nama Pratu Kaharuddin NRP. 31040758030483.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5..000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Nopember 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Madenmadam VII/Wrb kota Makassar, Sulsel, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian perkara ini bulan Oktober dan Nopember 2011 berstatus Prajurit TNI AD yang masih aktif dan bertugas di Denmadam VII/Wrb dengan pangkat Pratu NRP.31040758030483.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2011 saat menjabat sebagai sopir ibu Kasdam VII/Wrb meminta izin secara lisan kepada Ajudan Kasdam VII/Wrb atas nama Sertu Suwarno untuk pergi ke kantor Pengadilan yang tidak Terdakwa jelaskan dan sejak keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandemdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa penyebab maupun tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam VII/Wrb sampai sekarang belum diketahui dan masih dalam penyidikan pihak yang berwenang tetapi selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah member tahu keberadaannya kepada pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb.
4. Bahwa pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb telah berusaha melakukan pencarian ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln.A.P.Pettarani Kota Makassar,Sulsel dank e rumah orang tua Terdakwa di Jeneponto,Sulsel dan telah membuat surat Daftar Pencarian orang (DPO), tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah ditemukan, sehingga pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandemad VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 atau selama 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan tidak dinyatakan oleh pemeriksanan dalam keadaan perang atau darurat perang, sedangkan kesatuan Denmadam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa berdasarkan laporan polisi dari Denpom VII/6 Nomor : LP-72/A-72/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 perkara Terdakwa disidik dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (1) KUHPM.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat menanggapi Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para saksi berhalangan hadir dipersidangan maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Permulaan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -1 :
 Nama lengkap : Nasruddin
 Pangkat/Nrp : Serka/31940007030672.
 Jabatan : Ba Denmadam VII/Wrb
 Kesatuan : Denmadam VII/Wrb
 Tempat dan tanggal lahir : Ka.Sidrap,Sulsel, 26 Juni 1972.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jln.Abubakar Lambogo Barak L.No1 Kota Makassar,Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di kediaman Rumah Jabatan Kasdam VII/Wrb Jln. Sungai Tangka Kota Makassar, Sulsel, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai sopir Ibu Kasdam VII/Wrb, tetapi tidak ada hubungan atau famili.



2. Bahwa sesuai dengan penyampaian dari Ajudan Kasdam
putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Sertu Suwarno mengatakan bahwa

pada tanggal 9 Oktober 2011 Terdakwa meminta izin secara lisan kepada Sertu Suwarno untuk pergi ke kantor Pengadilan yang tidak Terdakwa jelaskan dan sejak keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan saat saksi dimintai keterangan di Denpom VII/6 pada tanggal 25 Nopember 2011 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam VII/Wrb dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi serta selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberi tahu keberadaannya kepada pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb, yang jelas setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut kemudian kesatuan berusaha melakukan pencarian dan membuat surat Daftar pencarian orang (DPO) tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah ditemukan, sehingga pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan kesatuan hukum yang berlaku.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Yanto Tandi Raba
Pangkat/Nrp : Kopka/31030751761183.
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir : Kab.Tator, 4 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrma Kodam VII/Wrb Jl.Baji Gau
Barak R No.171 Kota
Makassar,Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Denmadam VII/Wrb di Kota Makassar,Sulsel, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan saat saksi dimintai keterangan di Denpom VII/6 pada tanggal 25 Nopember 2011 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam VII/Wrb dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi serta selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah member tahu keberadaannya kepada pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb, yang jelas setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut kemudian kesatuan berusaha melakukan pencarian ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodam VII/Wrb Jl Baji Gau Barak R No.171 Kota Makassar,Sulsel dan ke rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di Jeneponto serta dengan membuat surat putusan.mahkamahagung.go.id Pencarian orang (DPO) tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah ditemukan, sehingga kesatuan Denmadam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang tersebut seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan hal tersebut diperkuat oleh surat :

Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom VII/6 tanggal 2 Desember 2011 menyatakan antara lain Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Denmadam VII/Wrb Bulan Oktober 2011 atas nama Serka Hasrun NRP.589946,bdkk.6 orang termasuk diantaranya atas nama Pratu Kaharuddin NRP. 31040758030483.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tentang Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian perkara ini bulan Oktober dan Nopember 2011 berstatus Prajurit TNI AD yang masih aktif dan bertugas di Denmadam VII/Wrb dengan pangkat Pratu NRP.31040758030483.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2011 saat menjabat sebagai sopir ibu Kasdam VII/Wrb meminta izin secara lisan kepada ajudan Kasdam VII/Wrb atas nama Sertu Suwarno untuk pergi ke kantor Pengadilan yang tidak Terdakwa jelaskan dan sejak keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar penyebab maupun tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam VII/Wrb sampai sekarang belum diketahui dan masih dalam penyidikan pihak yang berwenang tetapi selama meninggalkan kesatuan Terdakwa



4. Bahwa benar pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb telah berusaha melakukan pencarian ke rumah tinggal Terdakwa di Jl.A.P.Pettarani Kota Makassar, Sulsel dan e rumah orang tua Terdakwa di Jeneponto,Sulsel dan telah membuat surat Daftar pencarian orang (DPO), tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah ditemukan, sehingga pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 atau selama 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan tidak dinyatakan oleh pemeriksaan dalam keadaan perang atau darurat perang, sedangkan kesatuan Denma VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa benar berdasarkan laporan polisi dari Denpom VII/6 Nomor LP-72/A-72/XI/2011/VII/6 tanggal 25 Nopember 2011 perkara Terdakwa disidik dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidaan akan dipertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "**Militer**"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Angkatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian perkara ini bulan Oktober dan Nopember 2011 berstatus Prajurit TNI AD yang masih aktif dan bertugas di Denmadam VII/Wrb dengan pangkat Pratu NRP.31040758030483.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih bersetatus Militer dan belum pernah diakhiri masa dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku. -

- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidakhadiran/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah,



Keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2011 saat menjabat sebagai sopir ibu Kasdam VII/Wrb meminta izin secara lisan kepada ajudan Kasdam VII/Wrb atas nama Sertu Suwarno untuk pergi ke kantor Pengadilan yang tidak Terdakwa jelaskan dan sejak keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar penyebab maupun tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam VII/Wrb sampai sekarang belum diketahui dan masih dalam penyidikan pihak yang berwenang tetapi selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberi tahu keberadaannya kepada pihak kesatuan Denmadam VII/Wrb.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : **"Dalam waktu damai"**

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang : ahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara RI dalam keadaan aman dan tidak dinyatakan oleh pemeriksaan dalam keadaan perang atau darurat perang, sedangkan kesatuan Denma VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2011 saat menjabat sebagai sopir ibu Kasdam VII/Wrb meminta izin secara lisan kepada ajudan Kasdam VII/Wrb atas nama Sertu Suwarno untuk pergi ke kantor Pengadilan yang tidak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandenmadam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 atau selama 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

b. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu yang cukup lama 47 (empat puluh tujuh) hari tersebut sangat merugikan dan merusak pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya.

d. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Denmadam VII/Erb menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Denmadam VII/Wrb.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan watak dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak disiplin dan bertindak semauanya sendiri.

2. Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer maka akan sangat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin di kesatuannya oleh karena itu Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

-1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton Ang Denmadam VII/Wrb Bulan Oktober 2011 atas nama Serka Hasrun NRP.589946,bdkk.6 orang termasuk diantaranya atas nama Pratu Kaharuddin NRP.31040758030483.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kaharuddin , Pratu NRP.31040758030483** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar dengan Asensi Ton Ang Denmadam VII/Wrb Bulan Oktober 2011 atas nama Serka Hasrun NRP.589946,bdkk.6 orang termasuk diantaranya atas nama Pratu Kaharuddin NRP. 31040758030483. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Suryadi Syamsir, S.H. Letkol Chk NRP 14930006488269 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin,S.H, Mayor Chk NRP 522532 dan M Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Basir, S.H. Kolonel Chk NRP 33082, Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum tanpa dihadiri olehTerdakwa.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)